

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang sangat sulit untuk diberantas. Sejarah membuktikan, hampir setiap Negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tak hanya ‘menjangkiti’ pejabat publik—yang menyalahgunakan kewenangannya—kini korupsi juga mewabah pada perorangan.

Menyikapi keadaan ekonomi yang kian memburuk, tak sedikit yang menilai bahwa berbagai permasalahan yang timbul adalah karena telah berurat-akarnya praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Praktik tercela ini disinyalir sudah menjadi bagian dari budaya, sehingga dalam pikiran banyak orang terkesan sebagai sesuatu yang lumrah untuk dikerjakan, meskipun secara moral dan hukum diakui sebagai hal yang salah.¹

Tindak pidana korupsi sudah mengkristal dalam sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Tidak hanya mengancam perekonomian Negara, nyatanya korupsi juga dapat mengancam lingkungan hidup, lembaga-lembaga demokrasi, hak-hak asasi manusia dan hak-hak dasar kemerdekaan, dan yang paling buruk adalah menghambat jalannya pembangunan dan semakin memperparah kemiskinan.²

¹ Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 65.

² M. Akil Mochtar, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009, hlm. 7.

Di samping itu, korupsi juga terbukti telah melemahkan kemampuan pemerintahan untuk memberikan pelayanan-pelayanan dasar, memperlebar jurang ketaksetaraan dan ketidakadilan, serta dapat berdampak pada pengurangan masuknya bantuan luar negeri dan investasi asing. Korupsi menjadi unsur penting yang menyebabkan ekonomi kurang berkinerja sekaligus sebagai rintangan utama dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan.³

Korupsi benar-benar telah menjadi permasalahan akut dan sistemik yang sangat membahayakan dan merugikan Negara maupun masyarakat. Modus dan pelaku kejahatan korupsi selalu berganti secara cepat. Sementara itu, laju perubahan undang-undang sendiri selalu terlambat beberapa langkah di belakang kejahatannya. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh banyak orang, kelompok, maupun oknum tertentu untuk melakukan berbagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Berdasar kondisi aktual di Indonesia, perbuatan para koruptor sudah mengancam *national security*. Pelaku korupsi adalah orang-orang terdidik dan relatif memiliki jabatan, karenanya patut disimpulkan bahwa pelaku kejahatan ini adalah yang paling rasional dibanding pelaku dari jenis kejahatan lainnya. Sebelum melakukan kejahatan, mereka telah berhitung masak-masak berdasar prinsip untung-rugi (*benefit cost-ratio*). Dalam melaksanakan kejahatannya, mereka senantiasa berada dalam pilihan yang sadar.

³ Prayitno Iman Santosa, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2015, hlm. 3.

Tindak pidana korupsi sudah merupakan tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) dan secara internasional telah diakui sebagai salah satu jenis *transnational organized crime*⁴. Ia ada dan tumbuh seiring laju peradaban manusia. Korupsi muncul karena laku manusia yang menyimpang akibat syahwat materi yang tak pernah terpuaskan. Hal inilah yang menyebabkan korupsi sulit diberantas. Menurut Abraham Samad, manusia dan korupsi adalah dua senyawa yang sulit dipisahkan. Berasal dari satu sifat kekal manusia, yaitu keserakahan.

Tidak seperti kejahatan konvensional lainnya, korupsi adalah kejahatan yang berkembang secara dinamis dari waktu ke waktu. Apabila sebelumnya orang hanya mengenal kerugian Negara dan suap-menyuap, saat ini korupsi sudah berkembang menjadi penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, pemerasan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Di masa mendatang, korupsi bisa saja berkembang lagi secara dinamis, karena korupsi mengikuti pola hidup manusianya yang materialis.

Karena bergerak secara dinamis, penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dengan mengandalkan cara-cara konvensional. Oleh karena itu, penanganannya juga membutuhkan suatu tindakan penanganan luar biasa. Selain itu, tuntutan ketersediaan perangkat hukum yang sangat luar biasa dan canggih serta profesionalitas lembaga yang menangani korupsi pun tidak dapat dielakkan lagi.

Salah satu ‘upaya luar biasa’ yang dilakukan adalah dengan membentuk sebuah lembaga penegak hukum baru dalam sistem peradilan pidana, yaitu Komisi

⁴ M. Akil Mochtar, *Op.Cit.*, hlm. 8.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain pembentukan lembaga KPK, peraturan dan regulasi juga perlu dibenahi sehingga tidak ada lagi celah bagi wabah korupsi untuk bertumbuh kembang. Pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHAP dinilai kurang memadai. Tidak diakuinya sistem pembalikan beban pembuktian, perampasan aset, pembayaran uang pengganti, dan peradilan *in absentia* dianggap kurang ‘garang’ untuk memerangi salah satu bentuk kejahatan luar biasa ini. Keberadaan pasal-pasal suap yang diintroduksikan dari KUHAP ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi baik Pasal 1 ayat (1) sub c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun Pasal 5 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, selama ini hanya sebagai pasal-pasal tidur yang tidak memiliki makna. Dalam sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi, penerapan pasal-pasal tersebut tidak mencapai 0.1% dari totalitas perkara korupsi.⁵

Hasil pemantauan Indonesian Corruption Watch (ICW) terhadap putusan pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) menunjukkan bahwa vonis bebas terhadap terdakwa kasus korupsi meningkat menjadi 68 orang pada tahun 2015. Padahal di dua tahun sebelumnya, yaitu tahun 2014, terdakwa kasus korupsi yang

⁵ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 69.

divonis bebas sejumlah 28 orang. Sedangkan di tahun 2013 sebanyak 16 orang.⁶ Perbedaan jumlah yang signifikan dapat dilihat dari data tersebut.

Kasus yang dinilai kontroversial yang terjadi belum lama ini adalah penjatuhan vonis bebas kepada mantan Bupati Indramayu, Irianto Mahfud Sidik Syafiuddin alias Yance di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat pada Juni 2015 yang lalu.⁷

Kasus lain yang tak kalah menggemparkan adalah terdakwa kasus pencucian uang dalam proyek Migas di Batam, Deki Bermana yang juga divonis bebas oleh hakim PN Pekanbaru. Padahal, jaksa penuntut umum menuntut 15 tahun penjara.⁸

Tak hanya vonis bebas, menurut Peneliti ICW, Aradilla Caesar, rata-rata putusan hakim untuk terdakwa kasus korupsi juga rendah, yaitu hanya dua tahun dua bulan. Selain karena lemahnya tuntutan jaksa, selama ini ketentuan dalam undang-undang tindak pidana korupsi sendiri dinilai hanya semacam ‘macan ompong’ yang tidak memiliki daya tangkal samasekali.

Maka dari itu, salah satu hal yang menjadi sorotan untuk peruncingan peraturan demi pemberantasan korupsi adalah perubahan sistem pembuktian dalam hukum pidana (formil). Apabila sistem pembuktian dalam hukum pidana (formil) ini tetap menempatkan perangkat Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang wajib

⁶ ICW: *Vonis Bebas Terdakwa Kasus Korupsi Meningkat*, terdapat pada alamat URL www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/02/160207/_indonesia_korupsi, diakses pada 16 Juni 2016, pukul 16:55 WIB.

⁷ *Vonis Bebas Perkara Korupsi Dinilai Kontroversial*, terdapat pada alamat URL nasional.kompas.com/read/2015/06/03/23000021/vonis.bebas.perkara.korupsi.dinilai.kontroversial, diakses pada 16 Juni 2016, pukul 17:07 WIB.

⁸ ICW: *Vonis Bebas Terdakwa Kasus Korupsi Meningkat*, terdapat pada alamat URL www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/02/160207/_indonesia_korupsi, diakses pada 16 Juni 2016, pukul 16:58 WIB.

membuktikan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, maka untuk tindak pidana korupsi, beban pembuktian diletakkan kepada terdakwa. Artinya, dalam hal ini terdapat suatu pergeseran komprehensif terhadap sistem pembuktian yang ada, atau yang juga disebut sebagai *reversal burden of proof* atau *omkering van bewijslast*, yaitu pembalikan beban pembuktian.⁹

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai bentuk perubahan terbaru dari undang-undang pemberantasan korupsi mengatur beberapa hal yang mulai menampakkan pencerminan keseriusan upaya pemberantasan korupsi. Undang-undang ini mengatur mengenai tindak pidana gratifikasi dan pembalikan beban pembuktian. Dengan adanya pengaturan gratifikasi ini, tentu saja ada hal-hal urgen yang diharapkan dalam kebijakan legislatif perumusan bentuk tindak pidana dan pembuktiannya ini.

Karena menempatkan beban pembuktian kepada terdakwa, konsep ini sering dianggap melanggar asas *presumption of innocence* dan berpotensi terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia terdakwa, yang sangat prinsipil. Bayangkan saja, seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi justru harus membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan perbuatan tersebut dengan mengajukan argumentasi yang layak diterima oleh Jaksa Penuntut Umum selaku wakil masyarakat atau pemerintah.¹⁰

Oleh karena itu, diperlukan tindakan secara terintegrasi dari lembaga penegak hukum melalui *integrated criminal justice system* (suatu kewenangan yang

⁹ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Diadit Media, Jakarta, 2009, hlm. 281-282.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 282.

berimbang di antara para penegak hukum), agar terbentuknya suatu *balanced and equal of power* di antara lembaga penegak hukum.¹¹ Hal ini menjadi suatu kebangkitan penegak hukum—dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan KPK—sebagai gerbang terdepan (*voorportaal*) untuk membuka tabir korupsi dalam konteks *due process of law* yang prospektif.

Dari keseluruhan delik-delik korupsi yang bersifat multi-normatif (delik penyalahgunaan kewenangan, delik *materiele wederrechtelijk*, delik penggelapan, dan lain-lain), hanya suap yang sangat sulit pembuktiannya. Bahkan, delik-delik suap tidak dapat mengikuti gerak dinamika perilaku aparaturnya penegak hukum agar terhindar dari jebakan ketentuan suap itu sendiri.¹²

Mengingat sistem pembalikan beban pembuktian tidak pernah bersifat total dan absolut—hanya dapat diterapkan secara terbatas—yaitu terhadap delik yang berkenaan dengan pemberian (*gratification*) yang berkaitan dengan suap (*bribery*),¹³ maka dalam undang-undang tindak pidana korupsi, pembalikan beban pembuktian tidak berlaku terhadap delik penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum. Terhadap ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 sama sekali tidak diterapkan sistem pembalikan beban pembuktian sehingga mewajibkan pembuktian atau sistem pembuktian tentang ada atau tidaknya pelanggaran

¹¹ Lilik Mulyadi, *Alternatif Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia Pasca Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 (KAK 2003)*. Diakses dari laman URL http://pn-pandeglang.go.id/attachments/125_alternatif%20pengaturan%20pembalikan%20beban%20pembuktian%20dalam%20uu%20pemberantasan%20tipikor.pdf, Selasa, 31 Mei 2016 pukul 19:39.

¹² Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Ctk. Kesatu, CV. Diadit Media, Jakarta, 2006, hlm. 350.

¹³ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, *Op.cit*, hlm. 285.

terhadap Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 undang-undang tindak pidana korupsi tetap ada pada Jaksa Penuntut Umum.¹⁴

Padahal, jenis tindak pidana korupsi lain seperti perbuatan pejabat untuk memperkaya diri sendiri, atau perbuatan lain yang dilakukan demi kepentingan diri sendiri maupun kelompok tertentu juga tidak kalah berbahayanya.

Maka berdasarkan uraian latar belakang permasalahan sebagaimana dipaparkan di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul: “GAGASAN PERLUASAN PENERAPAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana prospek gagasan perluasan penerapan sistem pembalikan beban pembuktian dapat diterapkan untuk mengungkap tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Apa saja kendala yang timbul berkaitan dengan perluasan penerapan sistem pembalikan beban pembuktian sebagai upaya optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia?

¹⁴*Ibid.*, hlm. 297.

3. Apa saja formulasi hukum yang perlu dikonsepskan untuk perluasan penerapan sistem pembalikan beban pembuktian sebagai upaya optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penyusunan penelitian ini adalah untuk menjawab pokok permasalahan sebagaimana terdapat dalam rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui prospek penerapan sistem pembalikan beban pembuktian dalam pengungkapan semua jenis tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kendala yang akan timbul sejalan dengan penerapan sistem pembalikan pembuktian dalam pengungkapan semua jenis tindak pidana korupsi di Indonesia.
3. Untuk mengetahui formulasi dan konsep hukum yang dibutuhkan dalam penerapan sistem pembalikan beban pembuktian untuk semua jenis tindak pidana korupsi di Indonesia.

Sementara itu, manfaat penulisan penelitian ini antara lain:

1. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana;
2. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pedoman atau referensi dalam penyusunan penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian ini.

D. Tinjauan Pustaka

Sebagai salah satu bagian dari hukum pidana khusus, tindak pidana korupsi mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara. Apabila ditinjau dari materi yang diatur, maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan untuk menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian Negara. Dengan adanya antisipasi dini dan seminimal mungkin terhadap penyimpangan ini, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.¹⁵

Definisi korupsi sendiri secara jelas telah disebutkan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan menjadi 30 bentuk atau jenis, yaitu: kerugian keuangan Negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.¹⁶

Ketigapuluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut rinciannya adalah sebagai berikut: Pasal 2; Pasal 3; Pasal 5 ayat (1) huruf a; Pasal 5 ayat (1) huruf b; Pasal 5 ayat (2); Pasal 6 ayat (1) huruf a; Pasal 6 ayat (1) huruf b; Pasal 6

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 1-2.

¹⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi; Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006, hlm. 19.

ayat (2); Pasal 7 ayat (1) huruf a; Pasal 7 ayat (1) huruf b; Pasal 7 ayat (1) huruf c; Pasal 7 ayat (1) huruf d; Pasal 7 ayat (2); Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10 huruf a; Pasal 10 huruf b; Pasal 10 huruf c; Pasal 11; Pasal 12 huruf a; Pasal 12 huruf b; Pasal 12 huruf c; Pasal 12 huruf d; Pasal 12 huruf e; Pasal 12 huruf f; Pasal 12 huruf g; Pasal 12 huruf h; Pasal 12 huruf i; Pasal 12 B jo. Pasal 12 C; dan Pasal 13.¹⁷

Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:¹⁸

1. **Kerugian keuangan Negara:** Pasal 2, Pasal 3;
2. **Suap-menyuap:** Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d, Pasal 13;
3. **Penggelapan dalam jabatan:** Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c;
4. **Pemerasan:** Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, Pasal 12 huruf g;
5. **Perbuatan curang:** Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h;
6. **Benturan kepentingan dalam pengadaan:** Pasal 12 huruf i; dan
7. **Gratifikasi:** Pasal 12 huruf b jo. Pasal 12 huruf c.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 19-20.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 20-21.

Produktivitas undang-undang (kualitas maupun kuantitas) sangat dipengaruhi oleh keprofesionalan badan legislasi nasional. Hukum memang tidak pernah sempurna dan juga tidak dapat memenuhi semua tuntutan kebutuhan masyarakat, namun ketidaksempurnaan tersebut harusnya dapat diminimalisir dengan memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang menjalankan fungsi perancangan dan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.

Pengaruh daya prevensi yang dapat diperoleh dari suatu hukuman juga harus dipertimbangkan. Kiranya memang sudah tiba saatnya Indonesia menerapkan beban pembuktian terbalik (*reversal of the burden proof*), seperti yang berlaku di Negara tertentu, khususnya di Malaysia, Singapura, dan Hongkong. Ketentuan pembalikan beban pembuktian di Negara-negara tersebut terdapat pada:¹⁹

1. Malaysia: *Prevention of Corruption Act 1961 (Act 57)* Pasal 14;
2. Singapura: *Prevention of Corruption Act Chapter 241*, Pasal 8;
3. Hongkong: *Prevention of Bribery Ordinance (Chapter 201), Ordinance 1970, Added 1974*, Pasal 10 ayat (1).

Umumnya, di Negara-negara tersebut orang takut melakukan korupsi karena sangat sulit untuk menghindarkan diri dari penyidikan. Jika benar melakukan korupsi seperti menerima atau memberi suap, perbuatan itu sendiri dipandang sebagai *gratification corruptly*, kecuali kebalikannya dapat dibuktikan (*unless the contrary is proved*).²⁰

¹⁹ Baharudin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Ctk. Kesatu, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2011, hlm. 87.

²⁰*Ibid.*

Dengan kata lain, apabila tersangka/terdakwa tidak dapat membuktikan ia tidak bersalah, sedangkan pembuktian itu dibebankan kepadanya, maka ia dinyatakan bersalah dan menerima *gratification corruptly*. Jaksa tidak perlu membuktikan kesalahan terdakwa, karena adanya asas pembalikan beban pembuktian tersebut.

Apabila ketiga polarisasi beban pembalikan pembuktian dikaji dari tolok ukur penuntut umum dan terdakwa, sebenarnya teori beban pembuktian dapat dibagi menjadi dua kategorisasi, yaitu:

1. Sistem beban pembuktian “biasa” atau “konvensional”, yaitu penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa dengan mempersiapkan alat-alat bukti sebagaimana ditentukan undang-undang. Kemudian terdakwa dapat menyangkal alat bukti dan beban pembuktian dari penuntut umum sesuai ketentuan Pasal 66 KUHAP.
2. Teori pembalikan beban pembuktian yang dalam aspek ini dapat dibagi menjadi teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat “absolut” atau “murni” bahwa terdakwa dan/atau penasihat hukumnya membuktikan ketidakbersalahan terdakwa. Kemudian, teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat “terbatas dan berimbang”, dalam artian terdakwa dan penuntut umum saling membuktikan kesalahan atau ketidakbersalahan terdakwa.

Pada hakikatnya, asas pembalikan beban pembuktian dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

E. Definisi Operasional

Penjelasan beberapa kata kunci diperlukan agar pembahasan permasalahan dalam penelitian ini tidak menimbulkan penafsiran ganda. Oleh karena itu, penulis melakukan pembatasan ruang lingkup penelitian berupa:

1. Tindak Pidana Korupsi

Pengertian tindak pidana korupsi dalam penelitian ini adalah tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999; dan
- b. Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b; Pasal 5 ayat (2); Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b; Pasal 6 ayat (2); Pasal 11; Pasal 12 huruf a, b, c, dan d; dan Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999.

Ketentuan pasal tersebut di atas merupakan pasal-pasal yang menyangkut tentang kerugian keuangan Negara dan suap menyuap yang selama ini disinyalir mengalami kesulitan tertinggi dalam upaya pembuktian.

Konsep korupsi dalam penelitian ini yaitu berupa korupsi sistemik atau korupsi kelembagaan, yang memiliki pengertian suatu bentuk

kejahatan yang sulit pembuktiannya dan tumbuh subur sejalan dengan kekuasaan ekonomi, hukum, dan politik. Layaknya penyakit, korupsi ini dikategorikan sebagai penyakit misterius yang kadar penyembuhannya sangat minim dan selalu menjadi uji coba bagi penanggulangannya.²¹

Korupsi kelembagaan tidaklah selalu diartikan sebagai bentuk legitimasi lembaga terhadap perbuatan koruptif, tetapi lebih kepada penyimpangan tindakan kolektif terhadap kebijakan yang merugikan keuangan atau perekonomian Negara, sehingga memberikan beban kontaminasi terhadap kelembagaan Negara tersebut. Korupsi jenis ini sudah menyebar dan merata di kalangan institusi pemerintahan, kenegaraan, maupun swasta.²²

2. Pembalikan Beban Pembuktian

Dalam kasus tertentu—dalam hal ini korupsi—diperkenankan penerapan mekanisme pembuktian yang diferensial (Pembalikan Beban Pembuktian) dengan rasionalisasi seperti yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas.

Maka dari itu, pembalikan beban pembuktian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembalikan beban pembuktian yang bersifat “absolut” atau “murni”, yang menyatakan bahwa terdakwa dan/atau penasihat hukumnya membuktikan ketidakbersalahan terdakwa.

²¹ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Ctk. Pertama, Diadit Media, Jakarta, 2009, hlm. 66.

²² *Ibid.*, hlm. 80.

3. Prospek

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), prospek diartikan sebagai kemungkinan; harapan. Definisi prospek adalah suatu gambaran keberlangsungan suatu ide di masa depan yang berupa peluang yang masih harus diadaptasikan dengan berbagai keterbatasan dan kondisi yang melingkupinya (M. Ridki Zarkasyi:2013).²³

Maka arti kata prospek yang dimaksud dalam penelitian ini akan dibahas mengenai seberapa kuat atau seberapa besar peluang penerapan sistem pembalikan beban pembuktian ini apabila nantinya diterapkan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Penyusunan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang akan meninjau dan membahas objek penelitian sebagai berikut:

1. Fokus Penelitian

- a. Prospek perluasan penerapan gagasan sistem pembalikan beban pembuktian secara mutlak dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Kendala yang timbul sejalan dengan perluasan penerapan sistem pembalikan beban pembuktian secara mutlak dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi;

²³Pengertian Menurut Para Ahli, terdapat dalam alamat URL <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-prospek/>

- c. Formulasi dan konsep hukum yang dibutuhkan dalam perluasan penerapan sistem pembalikan beban pembuktian secara mutlak dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Narasumber

Dosen dan pakar hukum pidana dan hukum acara pidana, khususnya di bidang korupsi.

3. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung dari subyek penelitian melalui wawancara.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari:
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas²⁴. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. Keempat, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, hlm. 141.

- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum²⁵, yang dapat memberi kejelasan pada bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku atau literatur, buku elektronik atau *ebook*, jurnal, makalah, artikel dari laman *website* yang terpercaya (disertai alamat URL atau *link*), dan hasil karya ilmiah lainnya.
- 3) Bahan Hukum Tersier—disebut juga sebagai Bahan Nonhukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian²⁶ dan dapat memberi kejelasan pada bahan hukum primer. Dalam penelitian

²⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 43.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 43.

ini, penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus hukum elektronik (kamus hukum *online*), dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu penulis melakukan pengkajian terhadap semua undang-undang dan peraturan yang mempunyai kaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Selain pendekatan perundang-undangan, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum²⁷. Dengan pendekatan ini, penulis akan menemukan sebuah ide atau gagasan yang melahirkan sebuah konsep hukum sehingga relevan dengan isu yang dibahas dalam penelitian ini, terutama untuk menemukan formulasi hukum yang perlu dikonsepsikan untuk penerapan sistem pembalikan beban pembuktian bagi semua jenis tindak pidana korupsi, sebagaimana tercantum dalam rumusan masalah dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya-jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan untuk

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 95.

memperoleh informasi tertentu.²⁸ Selain itu, wawancara juga dimaksudkan untuk memperoleh opini dari para ahli dan narasumber atau opini yang sedang berkembang mengenai permasalahan yang diteliti.

b. Studi Kepustakaan

Studi ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memperoleh penjelasan terkait berbagai teori, pendapat, dan hasil dokumentasi yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian untuk melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapat sebelumnya.²⁹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif adalah metode yang dilakukan dengan mengelompokkan dan memilih data hasil penelitian yang relevan dengan tujuan penelitian. Dari hasil pengelompokkan dan pemilihan tersebut, kemudian dicocokkan dengan permasalahan yang diteliti menurut kualitas kebenarannya sehingga dapat digunakan untuk memberikan jawaban atas permasalahan penelitian.

²⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.cit*, hlm. 161.

²⁹ *Ibid*, hlm. 183.

G. Kerangka Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini mencoba memaparkan suatu gambaran umum mengenai permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian. Dalam bab ini terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian. Di akhir bab ini akan dikemukakan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi serta diuraikan pula mengenai kerangka skripsi ini.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DI INDONESIA

Bagian ini akan memaparkan beberapa teori dasar yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat, antara lain mengenai tindak pidana korupsi, pembalikan beban pembuktian, dan perspektif Islam mengenai tindak pidana korupsi dan pembalikan beban pembuktian.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab pembahasan ini akan menjabarkan dan menjawab rumusan permasalahan yang menjadi kajian utama skripsi ini, yaitu mengenai prospek, kendala, serta formulasi dan konsep hukum penerapan sistem pembalikan beban pembuktian di Indonesia.

BAB IV: PENUTUP

Pada bagian ini akan diuraikan beberapa kesimpulan atas pembahasan dan saran. Kesimpulan diambil dari apa yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, kemudian memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang diharapkan dapat memberi manfaat

